



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 2, No. 1, April 2021

## ANALISIS POTENSI KECURANGAN (*FRAUD*) PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RUKTI SEDYO KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Wahyudi Jaya Kusuma<sup>1</sup>, Suyanto<sup>2</sup>, Nedi Hendri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. KH Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. KH Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. KH Dewantara, 34111, Lampung, Indonesia

[w.jaya1928@gmail.com](mailto:w.jaya1928@gmail.com)<sup>1</sup>, [yanto.metro@gmail.com](mailto:yanto.metro@gmail.com)<sup>2</sup>, [nedi\\_hendri@gmail.com](mailto:nedi_hendri@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to identify the potential for fraud in village management. This study uses an approach approach and the type of data used is primary data obtained directly by using interview techniques to the Technical Officer of Village Financial Management (PTPKD) Rukti Sedyo Village, North Raman District, East Lampung Regency. The results of the study indicate that in the financial management of Rukti Sedyo Village there are potential vulnerabilities, including: an act of doing something, disciplinary behavior, feeling that it does not harm others and considers mistakes as a natural thing. Lack of training and supervision of the village fund management process can lead to a deviation that can be detrimental, training is carried out to improve the ability of village officials in managing village funds, this is very necessary to create a good management of village funds and in accordance with the rules that have been set.*

**Keywords:** Village Fund Management, Fraud Potential, Village Apparatus, Control.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara kepada Petugas Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada manajemen keuangan Desa Rukti Sedyo terdapat potensi kecurangan antara lain: keharusan melakukan sesuatu, perilaku indisipliner, merasa tidak merugikan orang lain dan menganggap kesalahan sebagai hal yang wajar. Kurangnya pelatihan dan pengawasan terhadap proses pengelolaan dana desa dapat menyebabkan terjadinya sebuah penyimpangan yang dapat merugikan, pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola dana desa, hal tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya pengelolaan dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana Desa, Potensi Kecurangan, Perangkat Desa, Kontrol.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan daerah. APBDes merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban, kemampuan, dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan dana desa. Pada realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala prioritas kebutuhan dan hanya sedikit mempresentasikan segi efektivitas, efisiensi dan ekonomi (Maediasmo dalam Hehanussa 2015).

Indonesia Corruption Watch (ICW, 2019) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, padatahun 2015 – 2019 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 27 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 53 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 dengan jumlah kasus 191 kasus. Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 271 kasus. Dari 271 kasus korupsi tersebut, tidak semuanya adalah kasus korupsi yang melibatkan APBDes. Jumlah kasus korupsi objek APBDes berjumlah 141 kasus, sementara berturut-turut 30 kasus dengan objek anggaran desa. Pemungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa merupakan kasus dengan dengan objek selain APBDes. Yang dikorupsi terdiri dari korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. Berbagai macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintahan desa, sebagian besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 29 kasus penggelapan, 25 kasus laporan fiktif, 20 kasus kegiatan atau proyek fiktif, dan sebanyak 16 kasus kasus pembengkakan anggaran.

Fenomena penyalahgunaan dana desa menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika di analisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Tata kelola dana desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta.

Proses dan tata cara penyusunan APBDes yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memberikan penjelasan seputar tanggungjawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di setiap aparat desa. Selain itu, status desa sebagai pemerintah masyarakat dan sarana untuk memajukan serta memberdayakan masyarakat desa di perkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. (Sanjiwani 2015) mengungkapkan bahwa otonomi daerah mampu menyumbangkan keuntungan dengan meluruskan alokasi sumber daya cipta lewat perpindahan menuju tingkat pengambilan keputusan yang lebih rendah.

Penelitian berkaitan dengan teori kecurangan yang dilakukan oleh (Suparjadi dalam putri dan Wahyono 2018) menyatakan bahwa penipuan kepercayaan (*confidence*), tipu daya (*trickery*), dan strategi penyembunyian (*concealment strategy*) merupakan komponen dari kecurangan. Kecakapan aparatur dan sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa (Atmadja & saputra 2017). (Rahman Suwandi & Hamid 2016) serta (Yulianah 2015) melakukan penelitian terkait potensi penyalahgunaan dana desa .sedangkan hasil dari penelitian lain menunjukan pengelolaan dana desa di Indonesia memiliki potensi kecurangan yang cukup mengkhawatirkan di setiap prosesnya (Walukow, Kalangi, & Piantik, 2017) serta (Saputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati, 2017). Penerapan pengelolaan dana desa di Indonesia merupakan program baru pemerintah sebagai perwujudan otonomi daerah.


## KAJIAN LITERATUR

### Fraud Triangel

Ibrect, Alberct dan Zimbelman (2011) mendefinisikan fraud sebagai segala cara yang dirancang oleh kecerdikan manusia untuk merugikan orang lain dengan penyajian yang tidak sesuai. Belum ada pedoman yang bersifat universal dalam mendefinisikan fraud karena fraud merupakan kejutan, penipuan, kelicikan dan berbagai macam cara untuk mencurangi pihak lain. Kecurangan adalah pembohongan yang menyebabkan keuntungan bagi pelaku tanpa disadari oleh korban yang dirugikan dan dilakukan dengan sengaja.

Tiga elemen kecurangan yang diringkas oleh Cressey dalam Ratmono, Diany & Purwanto (2017) biasanya disajikan dalam diagram. Elemen atas diagram mewakili tekanan atau motif untuk melakukan tindakan kecurangan sementara dua elemen di bagian bawah adalah kesempatan dan rasionalisasi (Wells, 2011). Selama bertahun-tahun, hipotesis kecurangan yang dipicu oleh Cressey telah dikenal sebagai teori segitiga kecurangan.

### Segitiga Kecurangan (*Triangle Fraud*)



Sumber : core accounting Indonesia

Tekanan atau insentif yang dirasakan terkait dengan motivasi yang mengarah pada tindakan non-etis. Berbagai –macam jenis tekanan yang dapat mendorong tindakan menyimpang dihadapi oleh seluruh pelaku. Penelitian Lister (2007) mengungkapkan faktor yang paling relevan dalam melakukan penyelewengan adalah tekanan. Unsur penting terjadinya kecurangan yang kedua adalah kesempatan.

Kesempatan terjadi karena tidak efektifnya sistem pengendalian yang menyebabkan tindak kecurangan oleh seseorang. Suatu individu akan menggunakan kesempatan yang ada sebaik mungkin.

Rasionalisasi merupakan unsur ketiga dalam segitiga kecurangan. Pelaku harus memperkuat bahwa tindakan non-etis yang dilakukannya merupakan hal benar yang dapat diterima secara umum. Rasionalisasi mengarah ke argumen bahwa tindakan non-etis yang dilakukan bukanlah aksi kejahatan. Tidak semudah untuk mendeteksi rasionalisasi, karena apa yang ada dalam pikiran pelaku mustahil untuk dibaca. Pelaku kecurangan memiliki pola berpikir masing-masing yang membuta tindakan mereka benar dan dapat dimaafkan (Hooper & Porneli, 2014).


### Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dilokasikan dalam APBN, diperuntukan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan kenjengan pembangunan antar desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa telah banyak mengalami tindak penyalahgunaan, hal tersebut dapat menjerumuskan ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar Kerangka Pemikiran**

Sumber : Data yang diolah

### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mengeksplorasi fenomena atau gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*), untuk memberi gambaran potensi kecuranngan dalam pengelolaan dana desa. Narasumber penelitian ini adalah Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Desa atau aparat desa desa yang bertanggung jawab pada pengelolaan dana desa di Desa Rukti Sedyo yang berjumlah enam orang sesuai dengan surat keputusan tahun 2018. PTPKD terdiri dari satu Kepala Desa atau Kepala Urusan, Sekretaris Desa, satu Bendahara, Kepala Seksi (KASI) yaitu KASI pemerintahan, KASI kesejahteraan dan KASI pelayanan dan administrasi.

Pertanyaan berupa pertanyaan terbuka terkait pengelolaan dana desa dan aspek kecuranngan yang terjadi di desa, pertanyaan yang diajukan berupa bagaimana prosedur pengelolaan dana desa serta hal-hal apa saja yang dilaporkan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan dalam aspek kecuranngan, pertanyaan yang diajukan mengenai indikator-indikator dari konsep segita kecuranngan meliputi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang mendorong terjadinya tindakan kecuranngan serta penyelewengan pengelolaan dana desa.

<b>Instrumen Penelitian</b>	<b>Indikator</b>
Pengelolaan Dana Desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban
Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	a. Tekanan b. Kesempatan c. Rasionalisasi

Sumber : Data yang diolah

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, terdapat potensi kecurangan dalam proses pengelolaan dana desa. Potensi kecurangan tersebut dapat timbul karena faktor tekanan yang dirasakan, kesempatan dan rasionalisasi. Ketiga faktor kecurangan tersebut berkaitan dengan keharusan PTPKD untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan indisipliner, merasa tidak ada pihak yang dirugikan atas kelalaian tanggungjawab dan membenarkan kesalahan yang sering terjadi. Sementara itu aparatur desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur mempunyai pencegahan tindak kecurangan berupa sanksi tindak pidana secara hukum.

Desa Rukti Sedyo memiliki pengendalian internal yang cenderung masih kurang untuk mencegah upaya penyimpangan atau penyelewengan oleh PTPKD. Selain itu, koordinator PTPKD belum melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Kasi dan Kaur dibawahnya secara menyeluruh. Pengendalian internal yang lemah dan pemeriksaan yang kurang untuk mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan dapat timbul peluang yang luas bagi aparatur desa untuk melancarkan aksi kecurangan. Dengan adanya struktur pengendalian internal yang kuat, aktivitas pengendalian internal yang optimal dan peran internal audit yang efektif akan mencegah kecurangan.

Tindakan indisipliner adalah salah satu potensi kecurangan yang terdapat dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa. Indisipliner yang dimaksud adalah aparatur desa melakukan penyimpangan aturan dari Surat Edaran Bupati (SEB). Aturan tersebut ada namun tidak dijalankan sepenuhnya oleh aparatur desa karena absensi kantor desa Rukti Sedyo masih menggunakan absensi manual. Potensi kecurangan tersebut muncul dari kurangnya upaya pengendalian yang diterapkan oleh aparatur desa Rukti Sedyo. Hal tersebut selaras dengan penelitian Albrecht et al. (2012). Timbulnya kesempatan disebabkan karena pengendalian untuk mencegah upaya penyimpangan kurang. Upaya yang tepat yang dilakukan adalah menggunakan sistem absensi finger print. Penelitian Lahinta (2018) membuktikan bahwa sistem absensi finger print dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai secara signifikan dari 7,5% menjadi 88,2%. Selain itu diperlukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mematuhi SOP Kepegawaian (Artinah, 2018).

Hasil dari wawancara yang dilakukan di desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa terdapat potensi kecurangan dimana kesalahan dianggap wajar dan sering terjadi dilingkup internal aparatur desa. Potensi kecurangan tersebut timbul karena sifat rasionalisasi pelaku yang menganggap wajar terhadap kecurangan yang mereka lakukan. Kecurangan yang dilakukan dilingkup internal yang pengawasannya kurang memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Kesalahan yang sering terjadi dan dianggap wajar adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang kurang akan pengawasan kepala desa, dan pertanggungjawaban penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Hal ini tidak dibenarkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Pengendalian untuk mencegah kecurangan ini adalah dengan meningkatkan nilai moral dan etika dari seluruh aparatur desa agar lebih berintegritas.

Potensi kecurangan selanjutnya adalah kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan oleh aparatur desa akan merugikan pihak lain. Kecurangan cenderung terjadi karena sikap pelaku yang melakukan kesalahan sembari merugikan pihak lain atau organisasi. Pada tahapan pengelolaan dana desa Kaur Keuangan, beliau lali dalam pembayaran pajak karena kurang pemahannya mengenai pembayaran pajak sehingga aparatur desa harus menutupi kekurangan pembayaran tersebut menggunakan dana dari kelompok masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, seluruh pungutan pajak wajib disetorkan ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Kaur Keuangan. koordinator PTPKD seharusnya memberikan pengendalian internal berupa pembinaan secara intensif terhadap aparatur pengelolaan dana desa dan menyiapkan dana penambahan agar tidak merugikan pihak lain.

Selain itu, potensi kecurangan yang terdapat di desa Rukti Sedyo adalah tekanan yang dirasakan dari keharusan melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa aparatur desa diharuskan untuk menyusun laporan sesuai dengan prosedur. Prosedur yang

dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa aparatur desa diharuskan untuk memenuhi prosedur tersebut seperti menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai tenggat waktu, sehingga menyebabkan timbulnya kecurangan seperti menggunakan dokumen pendukung yang palsu untuk segera menyelesaikan laporan sesuai pada waktu yang sudah ditentukan. Dampak dari LPJ yang tidak tepat waktu adalah terhambatnya proses penyusunan APBDes tahun berikutnya. Pengendalian yang baik untuk mencegah potensi kecurangan tersebut adalah pemberian sanksi atau hukuman atas pemalsuan dokumen, penundaan gaji dan sanksi lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencegah tekanan yang menimbulkan kecurangan.

Penelitian wijayanti (2018) menunjukkan keharusan pihak aparatur desa untuk melakukan pembinaan dalam peningkatan moralitas diri dan mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini sesuai dengan upaya aparatur desa untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa Rukti Sedyo bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang dengan pemberian sanksi berupa hukum tindak pidana yang berlaku, namun tidak semua aparatur desa setuju dengan aturan tersebut, hal itu juga yang perlu ditingkatkan kesadarannya agar tidak terjadi adanya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Meskipun absensi masih manual dan aturan SEB tidak dilaksanakan secara baik, pimpinan desa Rukti Sedyo percaya bahwa tidak ada niat aparatur PTPKD untuk melakukan tindakan kecurangan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan mengenai proses pengelolaan dana desa ini menyimpulkan bahwa pada desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur memiliki prosedur pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan semestinya.
2. Penelitian yang telah dilakukan mengenai potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa ini menyimpulkan bahwa pada desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur terdapat potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Indikator-indikatornya adalah: pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi kesalahan tersebut; merasa tidak ada pihak yang dirugikan; keharusan untuk melakukan sesuatu; dan tindakan indisipliner. Selain itu pengendalian yang baik diperlukan guna mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. 2015. Tujuan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dala Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 6 No. 1, H. 61-76
- Albrecht et. al. 2012. *Froud Examination. USA: Chengange Learning.*
- Albrect, W. S., Albrect, C. C., Albrect, C. O., & Zimbelman, M. F. 2011. *Froud Examination. USA: South-Western Cengage Learning.*
- Atmadja, A. T., & Saputra, A. K. 2017. Pencegahan Froud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12.
- Hehanussa, S. 2015. Pengaruh penyajian Laporan Keuangan Daerah dan akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal Unisula* Vol. 2 No. 1, H. 82-90.
- Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Hooper, M. J., & Porneli, C. M. 2014. August 2. *Deterring and detecting financial froud: A platform for action. Retrived from The Center for Audit Quality. Affiliated With The American Institute Of Cpas*:<http://www.thecaq.org/doc/reports-and-publications/deterring-and-detecting-financial-reporting-froud-a-platform-for-action.pdf>? 26 Juni 2020 (20:36)

- ICW. 2019. February 5. Outlook Dana Desa 2019 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. Retrived from Antikorupsi. Indoneisan Corruption watch: <https://antikorupsi.org/id/news/outlook-dana-desa-2019-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik> 27 Juni 2020 (18:55)
- IPAI. 2013. Standar Audit (SA 220)/ Institut Akuntan Publik Indonesia. Jakarta: Selemba Empat.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305360.
- Kartohadikiesmo. 1984. dalam Salman. 2012: 4. Pengertian Desa. 08 Juli 2020 (20:22)
- Lister. 2007. *New Media: A Critical Introduction*. London Routledge.
- LPSE. 2019. Provinsi Lampung APBDes Desa Rukti Sedyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. 28 Juni 2020 (19:50)
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Nugrahani & M. Hum. 2014. Instrumen penelitian kualitatif.
- Putri dan Wahyono. 2018. Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Froud) Akuntansi (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta). *Jurnal Volume 1 Nomor 2*, Desember 2018, H. 233-244.
- Rahman, M. A., Suwandi, M., & Hamid, A. 2016. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Gowa). *Jurnal Manajemen Ide Dan Inspirasi*.
- Rahmawati, Yacob Suparno dan Nurul Qomariyah. 2006. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi 9* (padang)
- Ratmono, D., Diany, Y. A., & Purwanto, A. 2017. Dapatkah Teori Froud Triangle Menjelaskan Kecurangan Dalam Laporan Keuangan? *Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 14/No. 2*, H. 100-117.
- Sanjiwani. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, H. 1-6.
- Saputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, s. 2017. Potensi Froud dan Strategi Anti Froud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi*, H. 79-93.
- Sugiyono dan Meleong. 2005. Metode penelitian kualitatif.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Elfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengatur Tentang Hak dan Kewajiban BPD.
- Walukow, M. I., Kalangi, L., & Piantik, S. 2017. Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kaunaren Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, H. 266-275
- Wolfe, David T., dan Hermanson, Dana R. 2004. *The Froud Dioamond: Considering the Four Element of Froud*. *CPA Jurnal*, Dec 2004, Vol. 74, Issue 12.
- Yulianah, Y. 2015. Potensi penyelewengan alokasi dana desa dikaji menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Hukum Mimbar Justia*, H. 608-627.